

Rekontruksi Prinsip Ham Dalam Konteks Demokrasi Islam: Studi Kasus Indonesia

¹Anggita Rahma Dhewi, ²Citra Auliya Pratiwi, ³Maylsarizky Anindya Hassya, ⁴Nadiva Choyrotussa'adah Mirza S, ⁵Nadya Putri Hanum Astari, ⁶Imam Ghozali

¹⁻⁶Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur

E-mail: 24011010129@student.ac.id ¹, 24011010046@student.ac.id ², 24011010171@student.ac.id ³,
24011010135@student.ac.id ⁴, 24042010269@student.upnjatim.ac.id ⁵,
imamghozali.tl@upnjatim.ac.id ⁶

Abstract

This research discusses the relationship between Human Rights (HAM) and democracy in an Islamic perspective. Human rights, which in modern democracy emphasise individual freedom, are often considered to clash with Islamic law, especially in terms of religious freedom, gender equality, and freedom of opinion. This research aims to identify the concept of human rights in Islam, analyse the relevance of democracy to human rights in Islam, and compare the application of human rights in Muslim countries. The results of the study show that Islam recognises human rights, but within the limits of sharia that prioritise social responsibility and obedience to Allah's law. The concept of deliberation (syura) in Islam is also in line with the principle of democracy, although there are differences in individual freedom. A comparative study of human rights practises in Muslim countries such as Saudi Arabia, Iran, Indonesia, and Malaysia shows variations in the implementation of sharia that affect flexibility in adapting international human rights to Islamic law. In conclusion, although there are differences in interpretations, human rights and democracy can be implemented in the context of Islam as long as the values of sharia are respected.

Keywords: Democracy, Islam, Human Rights, Law.

Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi dalam perspektif Islam. HAM, yang dalam demokrasi modern menekankan kebebasan individu, sering kali dianggap berbenturan dengan hukum Islam, terutama dalam hal kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan kebebasan berpendapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep HAM dalam Islam, menganalisis relevansi demokrasi dengan HAM dalam Islam, serta membandingkan penerapan HAM di negara-negara Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam mengakui HAM, tetapi dalam batasan syariah yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap hukum Allah. Konsep musyawarah (syura) dalam Islam juga sejalan dengan prinsip demokrasi, meskipun ada perbedaan dalam kebebasan individu. Studi perbandingan praktik HAM di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Iran, Indonesia, dan Malaysia menunjukkan variasi penerapan syariah yang mempengaruhi fleksibilitas dalam menyesuaikan HAM internasional dengan hukum Islam. Kesimpulannya, meskipun terdapat

perbedaan interpretasi, HAM dan demokrasi dapat diimplementasikan dalam konteks Islam selama nilai-nilai syariah dihormati.

Kata kunci: *Demokrasi, Islam, HAM, Hukum.*

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep universal yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara serta masyarakat. Di dalam sistem demokrasi, HAM menjadi pilar penting yang menjamin kebebasan individu, kesetaraan, dan perlindungan hukum. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi modern, seperti negara-negara Barat, sangat menekankan pentingnya HAM dalam kebijakan politik dan hukum mereka (Sachedina, Abdulaziz, 2009). Namun, penerapan HAM dalam konteks negara mayoritas Muslim sering kali menjadi perdebatan, terutama ketika hukum Islam atau syariah menjadi dasar hukum negara. Islam memiliki prinsip-prinsip hak asasi yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan sering kali berbeda antara ulama dan negara. Misalnya, di beberapa negara yang menerapkan hukum Islam, terdapat batasan pada kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan kesetaraan gender yang dianggap tidak sejalan dengan standar HAM internasional.

Di sisi lain, Islam juga mengajarkan keadilan, kebebasan dari penindasan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, yang secara fundamental sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim modern berupaya untuk menjembatani kesenjangan antara HAM internasional dan hukum Islam melalui reinterpretasi teks-teks agama yang lebih inklusif dan kontekstual. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana demokrasi dan HAM dapat diterapkan di negara-negara mayoritas Muslim dengan tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi Islam, sambil memastikan bahwa hak-hak dasar individu tetap terlindungi. Oleh karena itu diperlukannya penelitian kualitatif mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam (An-Na'im, Abdullahi, 2002).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam tentang hak-hak dasar manusia berdasarkan ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan pandangan ulama terkemuka?
2. Bagaimana konsep demokrasi dengan mengedepankan kebebasan individu dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang dapat diadaptasi dalam kerangka hukum Islam?
3. Apa perbedaan penerapan HAM di beberapa negara Muslim yang memiliki interpretasi syariah yang berbeda, seperti Arab Saudi, Iran, Indonesia, dan Malaysia dalam menunjukkan keragaman pendekatan terhadap HAM dalam konteks Islam?

Manfaat

1. Memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat mendukung atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang ada dalam sistem demokrasi.
2. Memberikan kerangka acuan bagi negara-negara mayoritas Muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM yang sejalan dengan ajaran Islam.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kajian literatur yang relevan dengan topik hukum HAM dalam demokrasi dan Islam. Sumber yang digunakan yaitu jurnal-jurnal hukum dan hak asasi manusia yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia dalam Islam dipandang sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Allah kepada setiap individu. Prinsip-prinsip ini tertanam dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta diakui oleh berbagai pandangan ulama. Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan dalam keadaan mulia, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Isra' ayat 70: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-anak Adam..." (QS Al-Isra' 17:70).

Pandangan dasar ini mengakui hak-hak fundamental seperti hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak untuk tidak ditindas, dan kebebasan untuk menjalankan agama (Coulson, 1964). Berbeda dengan konsep HAM dalam demokrasi modern yang menekankan kebebasan individu tanpa batas, Islam menempatkan hak-hak ini dalam batasan syariah yang menekankan tanggung jawab kolektif dan kepatuhan terhadap hukum Allah. Misalnya, kebebasan beragama dalam Islam diakui, tetapi dengan batasan yang jelas terkait dengan larangan murtad (keluar dari Islam) yang memiliki konsekuensi serius dalam hukum syariah (Ramadan, Tariq, 2010).

1. Relevansi HAM dengan Demokrasi dalam Islam

Demokrasi modern menekankan partisipasi individu dalam pengambilan keputusan dan kebebasan politik. Di sisi lain, Islam juga memiliki konsep musyawarah (syura) yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam urusan publik. Namun, demokrasi modern sering kali diartikan sebagai sistem yang memisahkan agama dari negara (sekularisme), yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan negara yang menerapkan hukum syariah. Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik karena syariah mencakup aturan kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk aspek politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun demikian, banyak pemikir Islam modern berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat diadopsi selama sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. Perbandingan Praktik HAM di Negara-Negara Muslim

Penerapan Hak Asasi Manusia dalam negara-negara mayoritas Muslim sangat bervariasi, tergantung pada interpretasi hukum syariah yang diadopsi oleh negara tersebut. Beberapa negara menerapkan syariah secara ketat, sementara yang lain memiliki pendekatan yang lebih moderat dan fleksibel dalam menafsirkan syariah untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip HAM internasional (Hefner, Robert W, 2000).

- a. Arab Saudi: Negara ini menerapkan syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana dan perdata. Kebebasan beragama dan berekspresi sangat dibatasi, dengan aturan yang ketat mengenai peralihan agama dan kritik terhadap otoritas agama. Arab Saudi sering menghadapi kritik internasional terkait penerapan hukuman yang dianggap melanggar HAM internasional, seperti eksekusi mati bagi kasus murtad dan blasphemy (penistaan agama).

- b. Indonesia: Sebagai negara mayoritas Muslim dengan sistem demokrasi sekuler, Indonesia mencoba untuk menyeimbangkan antara penerapan syariah dan hukum HAM internasional. Pancasila sebagai ideologi negara tidak mengadopsi syariah secara menyeluruh, meskipun di beberapa daerah ada penerapan hukum Islam seperti di Aceh. Kebebasan beragama dan hak-hak individu umumnya dihormati, tetapi terdapat perdebatan mengenai status minoritas agama dan hak-hak perempuan.
- c. Malaysia: Seperti Indonesia, Malaysia juga mengadopsi sistem demokrasi dengan beberapa elemen syariah yang diterapkan di beberapa wilayah dan aspek kehidupan. Hukum syariah terutama diterapkan dalam urusan personal seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Malaysia dianggap lebih moderat dalam penerapan syariah dibandingkan dengan Iran atau Arab Saudi, meskipun masih ada tantangan terkait dengan kebebasan beragama dan hak-hak minoritas.
- d. Perbandingan ini menunjukkan bahwa praktik HAM dalam konteks Islam sangat bervariasi tergantung pada interpretasi dan penerapan syariah di negara-negara tersebut. Hal ini menegaskan bahwa ada ruang untuk fleksibilitas dalam penerapan HAM sesuai dengan nilai-nilai lokal dan ajaran agama.

Kesimpulan

Islam mengakui Hak Asasi Manusia sebagai hak yang diberikan oleh Allah, termasuk hak hidup, hak memperoleh keadilan, dan kebebasan menjalankan agama. Namun, konsep HAM dalam Islam selalu diatur oleh syariah yang menekankan tanggung jawab sosial dan moral. Oleh karena itu, HAM dalam Islam tidak sepenuhnya identik dengan konsep HAM dalam demokrasi sekuler yang menekankan kebebasan individu tanpa batasan agama. Demokrasi dan HAM dalam Islam dapat berjalan beriringan selama sesuai dengan syariah. Konsep musyawarah (syura) dalam Islam menawarkan model partisipasi rakyat yang sejalan dengan demokrasi, namun dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum agama. Penerapan prinsip kebebasan dalam HAM, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama, memerlukan pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Praktik HAM di negara-negara Muslim sangat bervariasi, tergantung pada interpretasi syariah yang diterapkan. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran menerapkan hukum Islam secara ketat, sedangkan Indonesia dan Malaysia lebih moderat dalam menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya ruang fleksibilitas dalam penerapan HAM sesuai konteks lokal dan syariah.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas Evaluasi Tengah Semester (ETS) mata kuliah Agama Islam. UPN "VETERAN" Jawa Timur.

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi Kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H. Imam Ghozali, M.M., selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam.
2. Kedua orang tua kami yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
3. Teman-teman seperjuangan kelas G704, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.

4. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungannya.

Referensi

An-Na'im, Abdullahi. (2002). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Esposito%2C+John+L.+%282003%29.+Islam+and+Democracy.+Oxford+University+Press.&btnG=#d=gs_qabs&t=1729267230031&u=%23p%3DuwlultppR98J

Esposito, John L. (2003). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Kamali%2C+Mohammad+Hashim.+%281997%29.+Freedom+of+Expression+in+Islam.+Islamic+Texts+Society.&btnG=#d=gs_qabs&t=1729267294596&u=%23p%3DYmqfFWanZkUJ

Kamali, Mohammad Hashim. (1997). *Freedom of Expression in Islam*. Islamic Texts Society.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Sachedina%2C+Abdulaziz.+%282009%29.+Islam+and+the+Challenge+of+Human+Rights.+Oxford+University+Press.&btnG=#d=gs_qabs&t=1729267541385&u=%23p%3DQM5HGU4XJDEJ

Sachedina, Abdulaziz. (2009). *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford University Press.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Ramadan%2C+Tariq.+%282010%29.+Radical+Reform%3A+Islamic+Ethics+and+Liberation.+Oxford+University+Press.&btnG=#d=gs_qabs&t=1729267573360&u=%23p%3DPDW7r7wMBvDEJ

Ramadan, Tariq. (2010). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Coulson%2C+N.J.+%281964%29.+A+History+of+Islamic+Law.+Edinburgh+University+Press.&btnG=#d=gs_qabs&t=1729267602715&u=%23p%3DBsrXC7oxe0YJ

Coulson, N.J. (1964). *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Mayer%2C+Ann+Elizabeth.+%281999%29.+Islam+and+Human+Rights%3A+Tradition+and+Politics.+Westview+Press.&btnG=#d=gs_qabs&t=1729267634153&u=%23p%3DJ9P33oDSL2UJ

Mayer, Ann Elizabeth. (1999). *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Westview Press.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Bielefeldt%2C+Heiner.+%282000%29.+%22Muslim+Voices+in+the+Human+Rights+Debate%2C%22+Human+Rights+Quarterly%2C+17%284%29%2C+587-617.&btnG=#d=gs_qabs&t=1729267747074&u=%23p%3DjZ6xk3AJlp8J

Bielefeldt, Heiner. (2000). "Muslim Voices in the Human Rights Debate," *Human Rights Quarterly*, 17(4), 587-617.

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Hefner%2C+Robert+W.+%282000%29.+Civil+Islam%3A+Muslims+and+Democratization+in+Indonesia.+Princeton+University+Press.&btnG=#d=gs_qabs&t=1729267769681&u=%23p%3DZd8ww9wBS_cJ

Hefner, Robert W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=An-Na%27im%2C+Abdullahi.+%282002%29.+Islam+and+the+Secular+State%3A+Negotiating+the+Future+of+Shari%27a.+Harvard+University+Press.&btnG=#d=gs_qabs&t=1729266901272&u=%23p%3Dzpot_mt0e4YJ

